



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 600/Kep. 517 -DPUTR/2022  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
  - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten;



- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjarangan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota;
- d. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
- e. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- f. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- g. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan;
- h. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- i. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah daerah;
- j. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan; dan
- k. menyampaikan hasil pembahasan kepada Bupati.

KETIGA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang Kabupaten atau atas permintaan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA : Rumusan pertimbangan Forum Penataan Ruang Kabupaten diputuskan melalui musyawarah.

- KEENAM : Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA tidak tercapai kesepakatan, Forum Penataan Ruang menyampaikan alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dibahas kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- KETUJUH : Penyampaian alternatif pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM disertai dengan berita acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang di daerah.
- KEDELAPAN : Bupati melaporkan kinerja pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri, laporan kinerja pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Forum Penataan Ruang di daerah.
- KESEMBILAN : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.254-DPU/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
5. Yth. Kepala Dinas/Tim/Instansi Teknis Terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600/Kep. 517 -DPUTR/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN  
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN CIREBON


Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Asosiasi Profesi

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  
Cirebon

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;  
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Cirebon;  
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon  
Kementerian ATR/BPN;  
6. Asosiasi Akademisi;  
7. Tokoh Masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON